



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Manogi Sihombing
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/2 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rakyat Gang Beli No.22 A Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Manogi Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANOGI SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANOGI SIHOMBING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MANOGI SIHOMBING pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Warung Kopi Kawan Lama jalan Tuamang Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi BUKTI LUMBAN TOBING datang ke warung kopi KAWAN LAMA yang berada di jalan Tuamang Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan hendak minum dimana ketika saksi BUKTI LUMBAN TOBING sampai di warung sudah ada terdakwa dimana saksi BUKTI LUMBAN TOBING duduk namun tidak semeja dengan terdakwa dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan minuman teh manis dimana dengan kedatangan saksi BUKTI LUMBAN TOBING terdakwa berkata dengan nada mengejek “ eh monyet kau minum si anjing ini segelas kecilnya kau minum, lebih banyaknya anjing sama kucingku minum dirumahku”, namun saksi BUKTI LUMBAN TOBING tidak menghiraukan kata kata ejekan terdakwa dan meneruskan minumannya hingga teh manis yang dipesan habis kemudian saksi BUKTI LUMBAN TOBING berdiri untuk keluar dari warung namun dihentikan oleh terdakwa dimana terdakwa berkata “ku cekek kau nanti anjing, ku pecahkan kepala kau”, dimana saksi BUKTI LUMBAN TOBING menjawab “eh anjing pecahkanlah kalau kau berani”, dan kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mencekek leher saksi BUKTI LUMBAN TOBING dari samping kiri dengan kuat dan menekan kepala saksi BUKTI LUMBAN TOBING kebawah dan membenturkannya ke meja yang ada di warung tersebut yang tingginya sekitar 1,2 meter hingga kepala belakang saksi BUKTI LUMBAN TOBING merasakan sakit akibat benturan tersebut dan luka lebam dibagian leher dimana orang yang ada di warung meleraikan keributan dan terdakwa segera pergi dari warung tersebut.

- Bahwa saksi BUKTI LUMBAN TOBING melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 42/VER/MR/RSUHM/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis M.Kes,MKed (For), Sp FM dokter pada Rumah Sakit HAJI MEDAN pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala dan luka lecet pada leher akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bukti Lumban Tobing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya adalah sebagai korban atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, dimana saya datang ke warung Kopi kawan lama yang terletak di Jalan Tuamang Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Tembung hendak minum teh manis, dimana ketika itu Terdakwa sudah ada di dalam warung;
- Bahwa dimana posisi kami saat itu sedang duduk namun tidak satu meja dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering mengejek ngejek saya jika saling bertemu di warung tersebut;
- Bahwa kemudian saya memesan teh manis kepada pemilik warung, lalu Terdakwa berkata "Eh Monyet Kau, minum si Anjeng ini segelas kecilnya kau minum, lebih banyaknya Anjeng sama Kucingku minum di rumah Ku;
- Bahwa saya tidak menghiraukan kata-kata ejekan Terdakwa dan meneruskan minuman teh manis itu hingga teh manis yang dipesan habis;
- Bahwa kemudian pada saat saya berdiri untuk keluar dari warung, lalu Terdakwa mencegat saya dan berkata "ku cekek kau nanti anjing, ku pecahkan kepala kau", dimana saya menjawab "eh anjing pecahkanlah kalau kau berani";
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekek leher saya dengan menggunakan tangan kanannya dari samping kiri dengan kuat dan menekan kepala saya kebawah dan membenturkannya ke meja yang ada di warung tersebut yang tingginya antara 80 atau 90 meter dengan lebar sekitar 1,2 meter hingga kepala belakang saya merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan pada leher dan membenturkan kepala saya hanya 1 kali saja;
- Bahwa akibat benturan tersebut dan luka lebam dibagian leher dimana orang yang ada di warung meleraikan keributan, lalu Terdakwa segera pergi dari warung tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saya tidak terima atas perbuatan Terdakwa ini dan melaporkannya kepada yang berwajib dan menuju rumah sakit umum Haji Medan dan memeriksakan luka yang diderita dengan dibuatkan Visum Et Repertum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn



2. **Tumbur Sahat Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah sdr.Bukti Lumban Tobing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, dimana korban datang ke warung Kopi kawan lama yang terletak di Jalan Tuamang Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Tembung hendak minum teh manis, dimana ketika itu Terdakwa sudah ada di dalam warung;
- Bahwa dimana posisi korban dengan Terdakwa saat itu sedang duduk namun tidak satu meja, dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering mengejek ngejek korban Bukti Lumban Tobing jika saling bertemu di warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban memesan teh manis kepada pemilik warung, lalu Terdakwa berkata "Eh Monyet Kau, minum si Anjeng ini segelas kecilnya kau minum, lebih banyaknya Anjeng sama Kucingku minum dirumah Ku;
- Bahwa kemudian korban tidak menghiraukan kata-kata ejekan Terdakwa dan meneruskan minuman teh manis itu hingga teh manis yang dipesan habis;
- Bahwa kemudian pada saat korban berdiri untuk keluar dari warung, lalu Terdakwa mencegat korban dan berkata "ku cekek kau nanti anjing, ku pecahkan kepala kau", kemudian korban menjawab "eh anjing pecahkanlah kalau kau berani";
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekek leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dari samping kiri dengan kuat dan menekan kepala korban kebawah dan membenturkannya ke meja yang ada di warung tersebut yang tingginya antara 80 atau 90 meter dengan lebar sekitar 1,2 meter hingga kepala belakang korban merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan pada leher dan membenturkan kepala korban hanya 1 kali saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat benturan tersebut dan luka lebam dibagian leher dimana orang yang ada diwarung meleraikan keributan, lalu Terdakwa segera pergi dari warung tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa ini dan melaporkannya kepada yang berwajib dan menuju kerumah sakit umum Haji Medan dan memeriksakan luka yang diderita dengan dibuatkan Visum Et Repertum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Sugimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah sdr.Bukti Lumban Tobing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, dimana korban datang ke warung Kopi kawan lama yang terletak di Jalan Tuamang Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Tembung hendak minum teh manis, dimana ketika itu Terdakwa sudah ada di dalam warung;
- Bahwa dimana posisi korban dengan Terdakwa saat itu sedang duduk namun tidak satu meja, dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering mengejek ngejek korban Bukti Lumban Tobing jika saling bertemu di warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban memesan teh manis kepada pemilik warung, lalu Terdakwa berkata "Eh Monyet Kau, minum si Anjing ini segelas kecilnya kau minum, lebih banyaknya Anjing sama Kucingku minum dirumah Ku;
- Bahwa kemudian korban tidak menghiraukan kata-kata ejekan Terdakwa dan meneruskan minuman teh manis itu hingga teh manis yang dipesan habis;
- Bahwa kemudian pada saat korban berdiri untuk keluar dari warung, lalu Terdakwa mencegat korban dan berkata "ku cekek kau nanti anjing, ku pecahkan kepala kau", kemudian korban menjawab "eh anjing pecahkanlah kalau kau berani";

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mencekek leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dari samping kiri dengan kuat dan menekan kepala korban kebawah dan membenturkannya ke meja yang ada di warung tersebut yang tingginya antara 80 atau 90 meter dengan lebar sekitar 1,2 meter hingga kepala belakang korban merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan pada leher dan membenturkan kepala korban hanya 1 kali saja;
- Bahwa akibat benturan tersebut dan luka lebam dibagian leher dimana orang yang ada diwarung meleraikan keributan, lalu Terdakwa segera pergi dari warung tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa ini dan melaporkannya kepada yang berwajib dan menuju kerumah sakit umum Haji Medan dan memeriksakan luka yang diderita dengan dibuatkan Visum Et Repertum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Manogi Sihombing** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib di warung Kopi Kawan Lama yang terletak di Jalan Tuamang Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Tembung, dimana ketika itu saksi korban Bukti Lumban Tobing sudah ada diwarung;
- Bahwa pemilik warung dari tempat itu adalah marga sinaga;
- Bahwa pada saat kejadian pemilik warung ada menegur kami agar tidak membuat keributan diwarung dan menyuruh saksi Bukti Lumban Tobing untuk pergi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Bukti Lumban Tobing sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bukti Lumban Tobing memesan teh manis, dimana Terdakwa berkata "Eh Monyet Kau, minum si Anjeng ini segelas kecilnya Kau minum, lebih banyaknya Anjeng sama Kucing minum dirumah Ku;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bukti Lumban Tobing tidak menghiraukan kata-kata ejekan Terdakwa dan meneruskan minumannya hingga teh manis yang dipesan habis;
- Bahwa kemudian saksi Bukti Lumban Tobing berdiri untuk keluar dari warung namun dihentikan oleh Terdakwa dimana Terdakwa berkata “ku cekek kau nanti anjing, ku pecahkan kepala kau”, dimana saksi Bukti Lumban Tobing menjawab “ eh anjing pecahkanlah kalau kau berani”;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencekek leher saksi Bukti Lumban Tobing dari samping kiri dengan kuat dan menekan kepala saksi Bukti Lumban Tobing kebawah dan membenturkannya ke meja yang ada di warung tersebut yang tingginya antara 80 atau 90 cm dengan lebar sekitar 1,2 meter hingga kepala belakang saksi Bukti Lumban Tobing merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan pada leher dan membenturkan kepada saksi Bukti Lumban Tobing hanya 1 kali saja;
- Bahwa dari Hasil Visum Et Repertum pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala dan luka lecet pada leher akibat kekerasan benda tumpul . Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.



Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Manogi Sihombing. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya selama proses persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penyaniayaan.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Tuamang Warung Kopi Kawan Lama Kel.Sidorejo Hilir Kec.Medan Tembung yang dilakukan oleh Terdakwa Manogi Sihombing terhadap saksi korban Bukti Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan saksi korban Bukti Lumban Tobing juga berada di warung dan saat itu korban Bukti Lumban Tobing sedang main HP sambil merepet merepet dan Terdakwa mengatakan kepada korban "uda lae jangan lah malu kita, kok merepet aja" lalu korban mengatakan "bujanginam" sambil mengatakan kepada Terdakwa "kalau kau macam-macam kulaporkan kau kepolisi" dan singkat cerita Terdakwa langsung mencekek leher korban dari samping kiri dengan kuat dan menekan kepala saksi korban kebawah dan membenturkannya ke meja yang ada di warung tersebut yang tingginya sekitar 80 atau 90 meter dengan lebar 1,2 meter hingga kepala belakang saksi korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekek leher korban dari samping kiri dengan kuat dan menekan kepala saksi korban kebawah dan membenturkannya ke meja yang ada di warung tersebut yang tingginya sekitar 80 atau 90 meter dengan lebar 1,2 meter hingga kepala belakang saksi korban merasakan sakit dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan kepolisi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 42/VER/MR/RSUHM/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah LubisM.Kes,MKed (For), Sp FM dokter pada Rumah Sakit HAJI MEDAN pada pemeriksaan dijumpai bengkak pada kepala dan luka lecet pada leher akibat kekerasan benda tumpul. Luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan lukanya saksi korban Bukti Lumban Tobing;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Bukti Lumban Tobing saling berdamai secara kekeluargaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manogi Sihombing tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2024**, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, berdasarkan penetapan pergantian majelis Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn, dengan dibantu oleh Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2024/PN Mdn